

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TENTANG BENCHMARKING DATA PT PUSRI PALEMBANG

NOMOR: 389 /SP/2015

Pad Bela	a hari ini,Kam/Ś tanggas, kami yang bertanda tangan	al		
l.	Ir. Patria Sugeng	General Manajer Teknologi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dalam hal ini mewakili Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mayor Zen Palembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.		
II.	Ir. Cekmas Cekdin, MT	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.		
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, apabila secara masing-masing disebut PIHAK				
•	Benchmarking Data sebagai	membutuhkan jasa keahlian untuk melaksanakan salah satu syarat penilaian program Penilaian Peringkat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) PIHAK		
•	Bahwa untuk maksud No.U-8834/FC000.UM/2015 t PIHAK KEDUA	tersebut, PIHAK PERTAMA melalui surat elah meminta penawaran dan proposal kegiatan kepada		
•	penawaran biaya dan proposa	lui surat tanggal 28 September 2015 telah mengajukan al kegiatan Identifikasi Benchmarking Data kepada PIHAK		



 Bahwa atas penawaran PIHAK KEDUA tersebut diatas, maka PARA PIHAK telah melaksanakan negosiasi yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 29 September 2015.

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA setuju melaksanakan tugas dari PIHAK PERTAMA berupa identifikasi *Benchmarking* Data PT Pusri Palembang, selanjutnya disebut Pekerjaan, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- 1. Kajian literatur dalam *benchmarking*, dilakukan tahap pengumpulan literatur dan rekapitulasi data industri sejenis maupun kondisi lingkungan sejenis.-----
- Analisis data, dilakukan pada setiap aspek penilaian yang dipersyaratkan dalam peraturan, meliputi Efisiensi Energi, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah Padat Non B3, Penurunan Emisi, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air.------
- 3. Laporan Akhir, dilakukan setelah diperoleh peringkat final benchmarking. -----

Pasal 2 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di wilayah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : -----
 - a. Mempunyai hak atas hasil Benchmarking Data yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. -----
 - b. Mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan. ---
 - c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan.

a q



2.	PII	HAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :		
	a.	Menerima pembayaran biaya Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini.		
	b.	Wajib menyediakan tenaga ahli dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan Pekerjaan.		
	C.	Wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.		
	d.	Wajib menjamin kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan dalam Laporan Akhir Pekerjaan		
		Pasal 4 BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN		
1.	Bia dis	ya untuk menyelesaiakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini epakati PARA PIHAK sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)		
2.		mbayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Laporan hir diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA		
3.	Ak	Surat tagihan pembayaran diajukan langsung oleh PIHAK KEDUA kepada Departemen Akuntansi PT Pusri Palembang c/q Bagian verifikasi untuk proses pembayarannya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :		
	(a)	Surat Penagihan (asli),		
		Kwitansi bermaterai cukup (asli),		
		Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (asli),		
		Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama		
4.	be	mbayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat las) hari kerja setelah Surat Tagihan beserta dokumen-dokumen penagihan telah erima lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA		
		Pasal 5 PAJAK		
Pa ma	jak- asin	pajak yang ditimbulkan akibat kegiatan ini menjadi beban dan tanggung jawab g-masing pihak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku		



Pasal 6 HASIL-HASIL

- 1. Semua hasil-hasil dokumentasi seperti data-data lapangan foto dan film akan menjadi milik bersama antara PARA PIHAK.-----
- 2. Pemakaian hasil-hasil dokumentasi untuk semua bentuk publikasi sebagai mana disebut dalam ayat 1 pasal ini, harus mengakredatitasi lambang lembaga PARA PIHAK.

Pasal 7 SANKSI

Pasal 8 PENGAWAS PEKERJAAN

Untuk memudahkan hubungan atau pelaksanaan operasional pekerjaan ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Manajer K3&LH PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Pengawas Pekerjaan yang bertindak mewakili PIHAK PERTAMA untuk mengantur dan melaksanakan pengawasan serta teknis pekerjaan, termasuk menandatangani Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.------

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- 1. Yang dmaksud dengan Force Majeure dalam Surat Perjanjian ini adalah hal-hal yang berada diluar kemampuan/kekuasaan manusia pada umumnya yaitu : bencana alam, perang, huru-hara, adanya peraturan dari pusat maupun daerah yang secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini:
- 3. Apabila terjadi Force Majeure, maka kedua belah pihak segera berunding untuk mendapatkan kesepakatan baru dalam melanjutkan pelaksanaan Jasa Pelayanan teknis ini.-----



Pasal 10

KESELAMATAN KERJA PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi terhadap tenaga kerja / petugasnya seperti ; ------Kecelakaan kerja.----Kerusakan alat-alat.-----3. Hal-hal lainnya yang ada hubungan dengan Keselamatan Kerja dari tenaga kerja PIHAK KEDUA.----Pasal 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAAN PERSELISIHAN 1. Surat Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.-----2. Perjanjian ini dibuat dengan penuh pengertian antara kedua belah pihak, oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua belah pihak.-----3. Apabila dalam musyawarah kedua belah pihak seperti yang dimaksud di atas tidak menghasilkan penyelesaian maka penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan, untuk itu kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang -----Pasal 12 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan dalam laporan akhir yang tercantum dalam Berita Acara penyelesaian pekerjaan,-----Pasal 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Surat perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi.-----
- 2. Surat Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, untuk itu akan diterbitkan

Kantor Pusat Jalan Mayor Zen, Palembang 30118 - Indonesia Telp. (0711) 712111 / 712222

www.pusri.co.id PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is a subsidiary of PT PUPUK INDONESIA (Persero)



Pasal 14 PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1.	PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda pelaksanaan Surat Perjanjian dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak terdapat memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak terdapat memberitahukan te
	indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa berupa (mark up) maupun (a) Adanya indikasi manipulasi harga baik pengelembungan (mark up) maupun
	in a literal provide filetif
	(b) Adanya indikasi proyek liktir
2.	Selama terjadinya penundaan pelaksanaan Perjanjian maka seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK yang di atur dalam Perjanjian ini akan ditunda sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
3.	Apabila berdasarkan rekomendasi BPKP dan hasil pemeriksaan pihak independen terdapat kepastian terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus atau membatalkan Perjanjian ini, untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUH Perdata

Pasal 15 KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16 PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA, dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama------

PIHAK KEDUA LPPM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

> r. Cekmas Cekdin, MT Ketua

PIHAK PERTAMA PT PUPUK SRIWDJAJA PALEMBANG

2BADF452498500

OOO
RIBURUPIAH

Ir. Patria SugengGeneral Manajer Teknologi

BERITA ACARA PENYERAHAN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS *BENCHMARKING* PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ir. Cekmas Cekdin, MT

NIP

: 196304101993021001

Jabatan

: Ketua LPPM FT UM Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM FT UM Palembang dalam Berita Acara Penyerahan laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: Rahmawati

Jabatan

: Superintenden Pengawasan dan Evaluasi LH

Badge

: 04.0569

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pusri Palembang yang selanjutntya dalam Berita Acara in disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama menyerahkan laporan akhir kepada Pihak Kedua berupa 5 (lima) rangkap Laporan Identifikasi dan Analisis Benchmarking PT. Pusri Palembang.

Pihak Kedua

Rahmawati, ST

Ketua LPPM FT UM Palembang

ekmas Cekdin, MT



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263; Telp.(0711) 510820; Fax. (0711) 519408 E-mail: fakultas.teknik.umpalembang@gmail.com

Nomor

: 056/LPPM-FT/X/2015

Lampiran

Perihal

: Permohonan Pembayaran/Invoice

Kepada: Yth. Bapak. Ir. Patria Sugeng

General Manajer Teknologi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah tentang Identifikasi dan Analisis Benchmarking PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, kami mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan nilai dalam kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Kami mohon kiranya pembayaran sebesar jumlah tersebut di atas setelah dipotong pajak dapat ditransfer ke :

No Rekening

: 801-09-38160

Bank

: Bank Sumsel Babel Syariah

Atas Nama

: LPPM FT UMP

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak memenuhinya kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPPM FT UM Palembang

Dekmas Cekdin, M.T.

CT-UMP

KUITANSI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Dari

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sebesar

: Rp. 45.000.000,-

(Terbilang: Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Untuk

Pembayaran jasa Identifikasi dan Analisis Benchmarking Data PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai surat Perjanjian antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah

Palembang

Yang Menerima, Ketua LPPM FT UM Palembang,

r. Gekmas Cekdin, M.T.